

Perlindungan Hak Cipta Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak

¹Prayogi Yulisti; ²Yetniwati; ³Umar Hasan

¹Advokat di Kabupaten Batanghari, Kecamatan Muara Bulian, Kota Jambi

²Universitas Jambi

³Universitas Jambi

prayogiigoy6@gmail.com; yetniwati@unja.ac.id; umar.hasan@unja.ac.id

Abstract

This study aims to examine how copyright buyers are protected in sold flat sale and purchase agreements after the publication of Article 18 of the Copyright Law number 28 of 2014, where the agreement expires after 25 years. Does the sale and purchase agreement remain valid according to the Civil Code so that the copyright buyer still gets the exclusive commercial rights. As well as how the perspective of a sold flat agreement is seen from the validity and protection of copyright buyers This research is a legal research that examines the perspective of laws related to sold flat agreements descriptively.

Keywords: *Sold Flat; Copyright Protection.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana perlindungan terhadap pembeli hak cipta dalam perjanjian jual beli putus (sold flat) setelah diterbitkannya pasal 18 Undang Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014, dimana perjanjian tersebut menjadi berakhir setelah 25 tahun. Apakah perjanjian jual putus tetap berlaku menurut Undang Undang Perdata sehingga pembeli hak cipta masih mendapat hak komersialnya secara eksklusif. Serta bagaimana perspektif perjanjian jual beli putus dilihat dari keabsahan dan perlindungan terhadap pembeli hak cipta. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang mengkaji perspektif undang undang terkait perjanjian jual beli putus secara deskriptif.

Kata Kunci: Jual Beli Putus, Perlindungan Hak Cipta.

PENDAHULUAN

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari cabang Hak Kekayaan Intelektual yang mengatur tentang hak seseorang terhadap kekayaan intelektualnya. Hak cipta begitu penting agar dapat dipahami oleh semua masyarakat karna menjadi isu krusial dalam era ekonomi pasar bebas di Indonesia. Apalagi pada era digital sekarang, dimana setiap orang dapat dengan mudah mengakses konten melalui platform platform dan situs non berbayar, maka perlindungan hukum terhadap pencipta atas semua hak

intelektualnya harus dapat menjadi jaminan untuk keberlangsungan hak ekonomi dan hak moral nya.

Fakta bahwa Indonesia salah satu negara kepulauan terbesar, dengan memiliki beragam budaya dan seni, kaya akan keaneka ragaman suku, bahasa, etnik, tradisi, dan agama maka potensi bangsa ini patut menjadi dasar secara keseluruhan untuk dilindungi. Kreatifitas besar para pencipta yang turut melabeli jati diri bangsa sebagai bangsa yang kreatif terhadap seni budaya dan ilmu pengetahuan harus menjadi landasan agar perlindungan terhadap karya ciptanya harus di rumuskan secara jelas bagi kepastian hukum.

Hubungan kepemilikan terhadap hak cipta, hukum harus bertindak secara tegas demi menjamin kepastian kepada para pencipta agar dapat menguasai dan menikmati hasil karya ciptaannya secara eksklusif. Dengan begitu hak eksklusif tersebut bagi pencipta dan pemegang hak cipta menjadi hak monopoli yang dapat melarang atau dapat mengizinkan setiap orang untuk memanfaatkan hak yang dimilikinya dengan memperhatikan batasan batasan menurut undang undang yang ada. Karena bagaimanapun juga, logika hukum mengenai hak cipta untuk mendorong terciptanya hasil hasil karya yang kreatif sangat sulit untuk diabaikan.

Hak cipta dalam pengertian pemberian hak eksklusif yang diatur dalam Undang Undang Hak Cipta terdapat dua macam yaitu :

1. Hak cipta (pasal 1 angka 2 dan 4) meliputi pencipta dan pemegang hak cipta;
2. Hak terkait atau neighbouring rights (Pasal 1 angka 5) meliputi:
 - a. Pelaku pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri sendiri atau bersama sama menampilkan dan mempertunjukan suatu ciptaan (angka 6).

- b. Producer fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain (angka 7).
- c. Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan (angka 8).¹

Di negara kita hak eksklusif bagi pemegang hak cipta termasuk dalam kegiatan-kegiatan seperti mengadaptasi, menerjemahkan, mengalih wujudkan, mengaransemen, menjual belikan, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan suatu ciptaan kepada publik melalui sarana apapun. Di Indonesia hak eksklusif diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta yang dalam hal ini biasa disebut pembeli hak cipta atau produser. Pemegang hak cipta diberikan hak eksklusif untuk memanfaatkan hak ekonominya secara mutlak berdasarkan peralihan yang dilakukan didalam praktek jual beli putus.

Hak eksklusif ini jelas mengatur bagaimana hak ekonomi bagi pencipta atau pemegang hak cipta dapat diberikan perlindungan yang adil secara ekonomi. Manfaat ekonomi dari hak cipta tentu saja memberikan manfaat besar bagi perekonomian pada era sekarang dalam perkembangan industri hiburan. Produk karya cipta seni selalu berakar didalam tempat para pelaku seni menyelenggarakan proses kreatifnya. Maka

¹ Khoirul Hidayah. (2020). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Setara Press, Malang, p. 35.

dalam kolaborasi sinergis tersebut, pemerintah harus berperan dalam menciptakan perlindungan bagi kreatifitas rakyatnya.²

Pengaturan hak ekonomi ini diatur di dalam undang undang hak cipta nomor 28 tahun 2014 pada Bab II bagian ketiga yang mengatur hak ekonomi bagi pencipta. Dibagian itu diatur tentang bagaimana manfaat ekonomi atas ciptaannya baik pengelolaan maupun pengalihan hak cipta nya secara ekonomi, penggunaan secara komersial, pengumuman, pendistribusian dan lain lain.

Pengaturan tentang perlindungan hak cipta di Indonesia merupakan produk hukum yang baik demi menjaga kepentingan privat pencipta. Ini dibuktikan dengan diterbitkan nya undang undang hak cipta nomor 28 tahun 2014 yang mengatur seluruh kepentingan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, walaupun dalam perkembangan waktu, konflik konflik hukum terkait pelaksanaan pengaturan hak ekonomi terhadap pencipta dan pemegang hak cipta mulai terjadi belakangan ini. Isu isu hukum penting mulai timbul dan menjadi problem baru dalam pengalihan hak cipta, salah satu isu krusial yang saat ini timbul terjadi adalah panafsiran yang menjadi multi intepretasi antara pihak pengalih dan penerima hak cipta khususnya pada pasal 18, tentang pengalihan hak ekonomi yang menurut beberapa pihak tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli putus. Pasal tersebut dianggap tidak mengakomodir prinsip asas perjanjian yang seimbang. Asas kebebasan berkontrak yang dinyatakan pada suatu perjanjian dianggap telah lemah secara hukum.

Pemegang hak cipta sebagai pembeli hak cipta dianggap berada pada posisi tawar lemah dengan diterbitkannya pasal 18 yang berbunyi : “ciptaan buku, dan/ atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/ atau musik dengan tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/ pengalihan tanpa batas waktu, Hak ciptanya beralih

² Ahmad M.Ramli, Miranda Risang Ayu Palar. (2019). *Hukum kekayaan intelektual indikasi geografis dan kekayaan tradisi dalam teori dan praktik*. PT. Refika Aditama. Bandung. p. 78.

kembali kepada pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun". Pasal ini memberikan angin segar kepada penjual hak cipta bahwa hak ekonomi mereka dapat dikembalikan saat 25 tahun perjanjian telah berjalan walaupun dalam pelaksanaan perjanjian telah disepakati perjanjian jual putus tanpa batas waktu kepada pemegang atau penerima hak cipta. Pasal 18 telah menghalangi hak pemegang hak cipta dalam hal ini pembeli atau produser dalam memanfaatkan hak ekonomi suatu karya ciptaan yang telah dibeli.

Dengan diberlakukannya pasal ini implikasi kepada penerima pengalihan atau hak terkait, dianggap bertentangan dengan asas dan prinsip perjanjian dalam asas kebebasan berkontrak. Diterbitkannya pasal ini dianggap tidak menjamin kepastian hukum. Pelaksanaan isi perjanjian harus memperhatikan kepentingan semua pihak, termasuk mengenai perlakuan yang sama dalam pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Peneliti menganggap ada tafsiran yang menyebabkan dimensi berbeda dalam pelaksanaan perjanjian jual putus yang merugikan pihak lain yaitu hak terkait atau pemegang hak cipta.

Hak ekonomi yang telah diatur secara umum bagi hak pencipta dan hak terkait adalah : reproduction right (hak produksi/penggandaan), adaptation right (hak adaptasi), distribution right (hak distribusi), public performance right (hak pertunjukan), broadcasting right (hak penyiaran), cable casting right (hak penyiaran program tv kabel), droit de suite, public landing right (hak peminjaman masyarakat)

Hak hak ini lah yang menjadi isu krusial dalam pemenuhan hak ekonomi bagi pemegang hak cipta sebagai penerima pengalihan hak merasa pelaksanaan perjanjian menjadi tidak mendapat kepastian hukum sebab prinsip jual putus tanpa batas waktu secara otomatis akan berakhir dalam jangka waktu 25 tahun setelah perjanjian ditandatangani. Sementara kewajiban hak terkait telah dilaksanakan bagi pemenuhan hak

ekonomi pencipta. Fenomena jual beli putus dalam hak cipta yang dalam realitas sering dilakukan oleh para pencipta untuk mendapatkan cash money di awal terhadap hak ekonomi dari ciptaannya. Praktek perjanjian jual beli putus kerap dilakukan oleh para pelaku dunia hiburan terhadap penjualan hak cipta lagu. Orientasi ini sering dilakukan oleh para pencipta pragmatis.

Kalau merujuk pada asas perjanjian menurut ilmu hukum perdata yaitu: asas kebebasan berkontrak (freedom of contract), asas kepastian hukum (pacta sunt servanda) Maka secara perspektif hukum perjanjian, maka ada ketidak pastian dimana bunyi yang disebutkan pada pasal tersebut menjadi konflik norma yang bertentangan dengan asas perjanjian pacta sunt servanda yaitu prinsip bahwa kekuatan mengikatnya suatu perjanjian seperti undang undang. ³

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk fokus meneliti dan mengkaji lebih jauh tentang bagaimana memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan hak cipta di Indonesia dengan membatasi dalam perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pembeli hak cipta lagu berdasarkan jual beli putus dalam asas kebebasan berkontrak?
2. Bagaimana perspektif jual beli putus ditinjau dari asas kepastian hukum (pacta sunt servanda)?

PEMBAHASAN

A. Peralihan Hak Cipta Lagu Dalam Perjanjian Jual Beli Putus Pada Undang Undang Hak Cipta

³ R.wirjono Projodikoro. (2011). *Asas asas hukum perjanjian*. CV. Mandar Maju, Bandung. p. 37.

Praktek perjanjian jual beli putus di Indonesia kerap dilakukan dibidang seni, khususnya seni musik atau lagu. Perkembangan dunia hiburan ditanah air mempengaruhi pesatnya kemajuan seni musik lewat karya cipta lagu yang menjadi ujung tombak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi secara komersil.

Berangkat dari kompensasi besar didunia hiburan, khususnya komersialitas dari ciptaan lagu, memberikan dampak yang signifikan terhadap pebisnis dunia hiburan di Indonesia dalam hal ini pihak terkait yaitu pembeli hak cipta atau produser untuk menyiarkan atau memperbanyak hasil karya cipta lagu tersebut menjadi komoditi yang paling berpengaruh besar untuk meraih keuntungan ekonomi.

Orientasi untuk mendapatkan keuntungan ekonomi cepat menjadi salah satu pilihan para pencipta untuk melakukan peralihan hak cipta dengan cara melakukan perjanjian jual beli putus kepada pihak lain. Tentu saja peralihan yang telah ditetapkan undang undang hak cipta tahun 2014 merupakan peralihan jual beli yang sering dipaktekan antara pelaku dunia hiburan di tanah air khususnya antara pencipta dan produser.

Perjanjian jual beli putus merupakan perjanjian yang dapat kita temukan pada undang undang hak cipta. Perjanjian jual beli putus ini merupakan perjanjian yang dilakukan untuk mengalihkan hak atas suatu ciptaan kepada pihak pembeli. Kalau saja kita mau bahas, fenomena jual beli putus hak cipta bukan sesuatu hal yang baru terjadi antara para pelaku seni pertunjukan.

Perjanjian jual putus didalam undang undang hak cipta ini harus memenuhi unsur perjanjian didalam prakteknya. Seyogyanya perjanjian ini diharapkan menjadi kata sepakat tanpa terkecuali bahkan menjadi dasar perlindungan hukum bagi hak cipta dan pemegang hak cipta dalam melaksanakan kegiatan didunia hiburan. Perjanjian jual beli putus seharusnya menjadi pedoman bagi kedua pihak agar menjadi landasan hukum yang kuat sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru dikemudian hari.

Hak cipta merupakan hak kebendaan tak berwujud dimana dalam proses peralihan harus memenuhi unsur perjanjian yang dibuat melalui akta autentik atau akta dibawah tangan. Dengan melihat rumusan tersebut terlihat pihak yang dapat menjadi pemegang hak cipta pada dasarnya hanya ada dua yaitu pencipta dan pihak lain. Apabila pencipta sebagai pemegang hak cipta tidak perlu proses hukum karena terjadi secara otomatis atau demi hukum berdasarkan prinsip deklaratif. Sedangkan untuk pihak lain sebagai pemegang hak cipta harus ada proses hukumnya yaitu dengan sebuah perjanjian.

Dalam prinsipnya perjanjian jual putus mempunyai unsur tersendiri, kalau dilihat pada pasal 18 undang undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta maka unsur perjanjian tersebut harus memenuhi:

a. Konsensus

Sistem perjanjian jual putus merupakan suatu consensual overeenkomst yang dilakukan antara pencipta selaku penjual dengan pihak pembeli selaku pihak yang ingin mengeksploitasi ciptaan secara komersil. Adanya kesepakatan pengalihan hak cipta terhadap karya seni dalam objek perjanjian jual beli putus dengan cara mengalihkan hak ekonomi kepada pembeli melalui pembayaran lunas kepada pencipta. Kesepakatan ini harus memenuhi unsur perjanjian dalam asas kebebasan berkontrak sesuai amanat pasal 1338 kitab undang undang hukum perdata. Pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.

b. Pembeli membayar lunas

Pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan cara lunas di awal atau cash money, menandakan bahwa pengalihan ekonomi terhadap hak cipta telah berpindah. Substansi jual putus menunjukkan tidak ada lagi pembayaran yang

dilakukan pembeli secara ekonomi karna pembayaran telah dilakukan sekali di awal sebagai implikasi pemanfaatan komersialitas nya. Pembayaran lunas oleh pihak pembeli sudah disepakati sebagai kompensasi royalti yang didapat didepan dan telah diperhitungkan.

c. Penyerahan hak cipta

Kewajiban pencipta menyerahkan hak ciptanya sebagai benda bergerak tak berwujud, hal ini menurut kitab undang undang hukum perdata pasal 613 ayat 1 berbunyi 'Penyerahan akan piutang piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.

Ini tentu menjadi syarat mutlak dalam praktek perjanjian jual putus karena unsur unsur sebagai salah satu syarat sah perjanjian harus terpenuhi. Sebagai konsekuensi dalam perjanjian jual putus maka timbul hak dan kewajiban diantara para pihak yaitu pihak pembeli dengan ini membayar sekali di awal dengan lunas dan pihak penjual menyerahkan hak cipta atas ciptaanya sebagai bukti peralihan hak ekonomi dalam hal komersial.

d. Peralihan hak ekonomi.

Adanya peralihan hak ekonomi sepenuhnya kepada pembeli, dengan ini penjual hak cipta tidak mendapatkan hak ekonomi berupa royalti terhadap hak cipta yang telah dikomersialkan pihak pembeli selama perjanjian berlangsung. Tetapi hak moral tetap diberikan kepada penjual sebagai pencipta. Hak eksklusif sebagai imbalan yang diberikan pihak pembeli hak cipta secara bebas dapat

memanfaatkan hak ekonomi dengan mengeksploitasi karya ciptaan yang dibeli seluas luasnya.

e. Tanpa batas waktu

Peralihan hak ekonomi terhadap hak cipta pada perjanjian jual beli putus disyaratkan tanpa batas waktu. Peralihan tanpa batas waktu sebagai unsur pemenuhan konsep penyerahan hak dalam jual beli pada umumnya sehingga pembeli dapat menikmati hak nya tanpa adanya pembatasan waktu. Konsep ini tentu saja merupakan unsur penting didalam konsep kebebasan berkontrak sehingga berdampak positif bagi pembeli yang telah mengeluarkan biaya besar dalam pemenuhan kompensasi bagi penjual hak cipta.

B. Akibat Hukum Perjanjian Jual Putus Tanpa Batas Waktu

Dengan diadakannya kesepakatan dalam perjanjian jual putus, maka akan berlaku ketentuan Undang Undang Hak Cipta sehingga terdapat peralihan milik suatu ciptaan menjadi hak milik ekonomi dari pencipta ke pembeli hak cipta atau produser.

Apabila seorang pencipta lebih memilih untuk mendapatkan hak ekonominya diawal dengan sistem jual putus maka sudah sepantasnya dimaknai sebagai keadaan terjadinya peralihan hak ekonomi ke produser atau pihak pembeli.⁴ Sehingga untuk itu seorang produser layak untuk dilindungi dari perspektif perlindungan hukumnya.

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa hak ekonomi yang terkandung didalam hak cipta bisa beralih atau dialihkan seperti yang dimaksudkan pada Pasal 16 sebagai berikut ini:

- a. Hak cipta merupakan benda bergerak tak berwujud .

⁴ Gatot Supramono. (2020). *Hak Cipta dan Aspek Aspek Hukumnya*. PT.Rineka Cipta. Jakarta. p. 9

- b. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena: Pewarisan, Hibah, Wakaf, Wasiat, Perjanjian tertulis, atau Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
- c. Hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
- d. Ketentuan mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.⁵

Pada hakikatnya hak cipta berupa hak ekonomi tersebut dapat beralih kepada produser atau pihak pembeli sehingga harus pula dijamin perlindungan hukumnya atas dasar subjektif. Berdasarkan konsep hukum dalam perjanjian jual beli, dalam hal ini tentu saja perjanjian jual beli putus, maka harus terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak, tetapi keseimbangan tersebut tidak dapat diartikan secara matematis. Pemenuhan kesepakatan didalam perjanjian jual beli putus tanpa batas waktu mengisyaratkan bahwa unsur mengikatnya perjanjian (*pacta sunt servanda*) didalam perjanjian jual beli putus harus dihormati sebagai salah satu pemenuhan hak dan kewajiban.

Karakteristik undang undang dibuat seharusnya mengakomodir kepentingan setiap pihak tanpa mengabaikan kepentingan dan hak pihak pihak yang bersepakat. Pemenuhan unsur dalam frasa perjanjian jual beli putus tanpa batas waktu harus dimaknai sebagai putusan inkrah dari sebuah proses hukum. Setiap pihak harus menghormati setiap naskah perjanjian yang dibuat sebagai keterikatan dan mesti dipatuhi serta dilindungi oleh negara. Bukan menimbulkan konflik baru yang justru hilangnya hak setiap pihak tanpa ada kepastian hukum yang diberikan negara.

⁵ Djulaeka. (2021). *Hak Kekayaan Intelektual teori dan prinsip prinsip umum*, PT. Citra Intrans Selaras. Malang. p. 35.

Pengaturan undang undang yang bersifat proporsional harus dapat dilakukan sebagai implikasi hukum terhadap fungsi positif agar dapat terus dimaksimalkan dan dampak negatif harus diminimalisir. Pemerintah tidak saja dapat menyebut itu bertujuan untuk melindungi hak moral dan hak ekonomi pencipta saja, tetapi pemenuhan sebagai keberimbangan untuk melindungi hukum pihak terkait dalam hal ini pihak pembeli juga harus dapat disebut sebagai hal yang proporsional.

Akibat hukum didalam peralihan perjanjian jual beli putus dapat kita telaah sebagai berikut:

- a. Timbulnya perjanjian yang menyepakati terjadinya peralihan hak ekonomi antara pencipta dan pembeli hak cipta dalam bentuk jual beli. Perjanjian ini menurut undang undang hak cipta disebut perjanjian jual beli putus. Peralihan ini menganut ketentuan prinsip itikad baik didalam sebuah perjanjian.
- b. Timbulnya ketentuan peralihan yang didasarkan pemenuhan hak dan kewajiban antara pihak penjual dan pihak pembeli, ketentuan tersebut menyangkut penyerahan ciptaannya oleh penjual dan pembayaran lunas dari pihak pembeli kepada pihak penjual sebagai kompensasi hak ekonomi.
- c. Timbulnya ketentuan peralihan tanpa batas waktu secara absolut yang memberikan hak eksklusif kepada pembeli hak cipta untuk memanfaatkan hak ekonominya tanpa batas waktu. Kontruksi kesepakatan didalam sebuah perjanjian jual beli putus tanpa batas waktu ini harus dimaknai sebagai mengikatnya ketentuan perjanjian tanpa dapat dibatalkan sepihak.
- d. Pihak pembeli hak cipta sebagai pemegang hak cipta dapat melakukan eksploitasi karya cipta tersebut untuk mendapatkan insentif serta manfaat ekonomi melalui penyebaran dan memperbanyak karya cipta.

Konsekuensi ini harus tunduk pada ketentuan kitab undang undang hukum perdata terkait dengan peralihan atas benda tidak berwujud. Bahwa penyerahan benda tidak berwujud dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau akta dibawah tangan dengan mana hak hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.

C. Keabsahan Perjanjian Jual Beli Putus Di Tinjau Dari Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak.

Perjanjian jual beli putus harus dimaknai sebagai perjanjian jual beli seperti jual beli lainnya dimana pembeli memiliki hak atas apa yang tertuang didalam kesepakatan. Dalam hal ini keberlakuan norma ini mereduksi bahwa pembeli dan pemilik hak ekonomi, harus mendapat pemulihan hak bagi pembeli tersebut pada saat hak ekonomi kembali pada pencipta. Sehingga hal ini tidak mendudukkan hal yang sama pada keduanya. Ini yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah atau negara, pemberian perlindungan hukum bagi pihak terkait khususnya disini pihak pembeli hak cipta sebagai produser diberikan kedudukan seimbang dalam perlindungan hukumnya.

Pasal 18 undang undang hak cipta nomor 28 tahun 2014 memberikan bentuk perlindungan yang baik bagi pencipta tetapi berbanding terbalik bagi pihak terkait atau pemegang hak cipta, hal ini tentu menimbulkan pendapat bahwa perubahan bunyi naskah pada pasal 18 harus segera dilakukan demi menjaga kondusifitas perkembangan dunia hiburan di tanah air.

Hampir sama nya perjanjian jual beli putus dengan jual beli lainnya menerangkan bahwa perjanjian jual beli putus yang terdapat pada undang undang hak cipta juga memuat unsur unsur yang dianut didalam hukum perjanjian. Sepanjang sebuah perjanjian itu dibuat dan dimaknai secara sah dan beritikad baik, serta tidak melanggar

ketertiban umum dan kesusilaan maka perjanjian tersebut sama dengan perjanjian perjanjian lainnya.

Pemahaman terhadap asas ini memberikan pemahaman bahwa setiap orang atau siapa saja diberikan kebebasan untuk dapat mengikatkan dirinya kepada orang lain. Asas ini memberikan asumsi pada posisi tawar yang berimbang bagi setiap pihak yang mengikatkan dirinya didalam membuat kontrak. Hal ini sesuai dengan karakteristik dari sifat hukum perjanjian yang menerangkan bahwa:

- a. Sifat perseorangan dalam burgerlijk wetboek bahwa dengan suatu perjanjian tercipta hubungan hukum antara dua orang.
- b. Sifat consensueel yang mengatakan bahwa semua persetujuan yang dibentuk menurut undang undang mempunyai kekuatan seperti undang undang bagi para pihak.⁶

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum.⁷

Di dalam perjanjian jual beli putus juga terkandung didalam nya dua pihak yang menamakan dirinya sebagai penjual dan pembeli, kedua pihak ini menegaskan bahwa mengikatkan diri didalam sebuah perjanjian yang memuat konsesi berupa klausul klausul peralihan hak cipta sebagai objek peralihan. Ketentuan peralihan ini juga mengatur bagaimana kedua pihak mengikatkan dirinya untuk membatasi hak hak para pihak yang telah disepakati bersama, seperti ketentuan batas waktu yang tidak terbatas atau absolut didalam perjanjian jual putus tanpa batas waktu.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengalihan hak ekonomi dari hak cipta diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Hak

⁶ R.Wirjono prodjodikoro. (2011). *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju. Bandung. p. 161.

⁷ Subekti. (2020). *Hukum Perjanjian*. Intermasa. Jakarta. p.3.

Cipta yang menyatakan bahwa hak cipta dapat beralih melalui perjanjian. Pengalihan hak cipta melalui perjanjian tertulis ini dilakukan dalam perjanjian jual-beli. Dimana masing-masing pihak terkait dalam melaksanakan perjanjian harus memenuhi asas-asas dan unsur-unsur perjanjian yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perjanjian jual beli putus seyogyanya sama dengan perjanjian perjanjian lain yang dilandasi dengan norma norma didalam perjanjian, tidak terkecuali perjanjian jual beli putus yang terdapat didalam undang undang hak cipta. Tidak ada perbedaan secara norma yang seharusnya dapat menjadi pertentangan dipandang dari sudut hukum lain. Mengacu pada adanya peran para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perjanjian jual beli putus hak cipta dapat dimaknai sebagai peralihan mutlak tanpa kecuali.

Suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan, maka perjanjian itu lahir pada detik diterimanya suatu penawaran (offerte), dan penawaran itu diterima oleh orang lain secara tertulis.

Kalau kita melihat bahwa unsur yang terdapat didalam perjanjian jual beli putus maka kita dapat menangkap bahwa ada kesepakatan untuk melepas hak secara tanpa batas waktu yang diberikan pihak penjual kepada pihak pembeli hak cipta sehubungan dengan hak ekonominya. Kesepakatan ini menerangkan bahwa pihak pembeli atau produser memiliki hak untuk memanfaatkan hak ekonominya tanpa batas waktu sesuai yang diinginkan.

D. Perlindungan Hukum Pembeli Hak Cipta Lagu.

Sejatinya perjanjian jual beli putus tanpa batas waktu mendefinisikan bahwa telah terjadinya perjanjian peralihan hak ekonomi terhadap hak cipta yang disepakati tanpa batas waktu. Namun pada kenyataannya kepemilikan hak ekonominya beralih kembali

kepada pencipta setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. Beralihnya hak ekonomi setelah 25 tahun dimaknai sebagai bentuk terjadinya peralihan kedua yang menurut pihak pembeli makna tersebut tidak dikehendaki dalam penerapannya.

Perjanjian jual beli putus tanpa batas waktu merupakan naskah jelas yang telah disepakati dan harus dimaknai sebagai akibat hukum yang tidak dapat terbantahkan oleh penjelasan apapun. Apabila peneliti melihat, bahwa pembeli hak cipta secara hukum seharusnya telah mendapat dua jenis perlindungan yang menurut undang-undang dapat menguatkan secara aspek yuridis. Satu bahwa perjanjian jual beli putus yang sama terhadap perjanjian jual beli lainnya telah dirumuskan dengan mendasari implementasi secara utuh dari pelaksanaan undang-undang perdata, yang kedua bahwa kesepakatan di dalam perjanjian dimana pihak penjual memberikan izin penggunaan karya cipta didalam memanfaatkan hak ekonomi secara komersial merupakan aspek hukum pendukung didalam hukum administrasi, sebab izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkrit.

Sebagai salah satu instrumen didalam hukum, izin berfungsi sebagai alat yang mempunyai tujuan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan merancang agar menjadikan masyarakat adil dan makmur. Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Sebagaimana penjelasan pada pasal 9 ayat 2 undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2014 bahwa “setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.

Sehingga jelas bahwa pembeli hak cipta dalam hal ini telah memenuhi semua aspek secara hukum untuk tetap melanjutkan haknya memanfaatkan hak ekonomi dari karya

cipta yang telah dibeli melalui perjanjian jual beli putus. Tidak ada alasan mengapa seharusnya peralihan hak yang kedua dapat dialihkan secara otomatis sehingga mengamputasi hak hak pembeli yang merusak norma didalam hukum itu sendiri.

Negara harus merubah terkait pengaturan tentang peralihan hak cipta yang merusak norma didalam undang undang hak cipta itu sendiri, pemberlakuan norma yang mereduksi hilang nya hak hak pihak terkait mendudukan undang undang tersebut pada sebuah pelanggaran konstitusi.

Negara negara maju yang menganut civil law sistem, pengadilan memberlakukan asas itikad baik bukan hanya dalam tahap penandatanganan dan pelaksanaan kontrak, tetapi juga dalam tahap perundingan sehingga janji janji pada perjanjian tersebut mempunyai akibat hukum dan dapat dituntut ganti rugi jika janji tersebut diingkari.

KESIMPULAN

Perjanjian jual beli putus yang terdapat pada undang undang hak cipta juga memuat unsur unsur yang dianut didalam hukum perjanjian. Perjanjian jual beli putus ini dimaknai sebagai perjanjian jual beli dimana pembeli memiliki hak atas apa yang tertuang didalam kesepakatan. Kesepakatan untuk melepas hak ekonomi secara tanpa batas waktu yang diberikan pihak penjual kepada pihak pembeli hak cipta menerangkan bahwa pihak pembeli atau produser memiliki hak untuk memanfaatkan hak ekonominya tanpa batas waktu sesuai yang diinginkan. Akibat hukum peralihan jual beli putus tanpa batas waktu berlaku sama seperti perjanjian lain pada umumnya yang menyatakan perjanjian itu dianggap terjadi setelah adanya kata sepakat. Hak hak ekonomi pihak pembeli tidak dapat direduksi dan dihalangi hanya karena adanya multi tafsir pada bunyi pasal 18 undang undang hak cipta nomor 28 tahun 2014 yang memaksa terjadinya peralihan kedua secara otomatis.

Kerugian konstitusional yang diterima pihak pembeli hak cipta atas berlakunya undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2014 telah membuktikan bahwa hukum positif yang dibentuk tidak mencapai tujuannya untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terikat. Perjanjian jual beli putus yang memberikan hak ekonomi atas lagu selama-lamanya atau tanpa batas waktu pada pembeli atau produser pada perusahaan rekaman tersebut seharusnya menjadi contoh produk perjanjian yang menunjukkan adanya kesamaan didalam praktek jual beli pada umumnya yang dinilai dari aspek hukum telah terpenuhi keabsahannya. Maka hak dan kewajiban bagi pihak yang mengikatkan dirinya didalam perjanjian itu seharusnya patut berimplikasi sebagai bentuk kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA:

- Ahmad M. Ramli, Miranda Risang Ayu Palar, *Hukum kekayaan intelektual indikasi geografis dan kekayaan tradisi dalam teori dan praktik*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2019)
- Djulaeka, *Hak Kekayaan Intelektual Teori dan Prinsip Prinsip Umum*, (Malang: PT. Citra Intrans selaras, 2021)
- Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek Aspek Hukumnya*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2020)
- Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2020)
- R. Wirjono Projodikoro, *Azas Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011)
- Jurnal Erna Tri Rusmala Ratnawati, *Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Hak Cipta Dengan Sistem Jual Putus (Sold Flat)*, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta, 2015.